Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang



Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Penduduk Pindah/Datang antar/dalam Kabupaten/Kota/Provinsi bagi WNI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Form Perpindahan (F1-03)
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP-el, KIA
- 3. SKPWNI (untuk pelayanan penduduk datang)
- 4. Surat Kehilangan Kepolisian jika Kartu Keluarga dan/atau KTP-el hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/Kepala Keluarga mengisi dan menandatangani form F1-03 (form pendaftaran perpindahan penduduk) dan menyerahkan persyaratan
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
- 3. Petugas mengkonsolidasi data ke daerah tujuan untuk datang/ ke daerah asal untuk Pindah, validasi dan entri data
- 4. Kabid melakukan verifikasi data
- 5. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Elektronik (approve TTE)
- 6. Petugas menyerahkan berkas kepada Pemohon dan penjelasan/informasi serta melakukan pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)/ Surat Pindah Penduduk/ Surat Pindah Datang Penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang



Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pengaduan Layanan

• Kotak Pengaduan;

• Media Sosial

• FB : dukcapilkabmagelang

• Instagram : dukcapilkabmagelang

• Twitter : capil3308